| Nomor | 188.4/061.3/414.102.10/2023 |
|-------------|-----------------------------|
| Revisi Ke | 00 |
| Berlaku Tgl | 4 April 2022 |



DOKUMEN TERKENDALI Nomor Salinan : 07-1

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TENTANG PENUNJUKKAN PETUGAS FRONT OFFICE DI UOBF PUSKESMAS TAMBAKBOYO

Ditetapkan

Kepala UOBF Puskesmas Tambakboyo

BINAS CHARACTURA PERIOR PERIOR PERIOR PERIOR PERIOR PERIOR PERIOR PERIOR PERIOR PUSKESUK PANBARBU PARABUTAN PERIOR PE

PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUKDAN KELUARGA BERENCANA
UOBF PUSKESMAS TAMBAKBOYO

Jalan Raya Tambakboyo No. 258 Telepon (0356) 411080 Email: puskesmas.iso.tambakboyo@gmail.com TUBAN 62353



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

UOBF PUSKESMAS TAMBAKBOYO

JalanRaya TambakboyoNo.258 Telepon (0356) 411080 Email: puskesmas.iso.tambakboyo@gmail.com

TUBAN 62353

KEPUTUSAN KEPALA UOBF PUSKESMAS TAMBAKBOYO Nomor: 188.4/061.3/KPTS/414.102.10/2022

TENTANG

PENUNJUKKAN PETUGAS FRONT OFFICE DI UOBF PUSKESMAS TAMBAKBOYO

KEPALA UOBF PUSKESMAS TAMBAKBOYO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelavanan masyarakat cepat, tepat dan yang dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di **UOBF** Puskesmas Tambakboyo;
 - b. bahwa agar pelaksanaan pertanggung jawaban dan upaya peningkatan mutu layanan dapat berjalan dengan optimal, maka dipandang perlu untuk menunjuk petugas front office di UOBF Puskesmas Tambakboyo;
 - c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala **UOBF** Puskesmas Tambakboyo tentang Penunjukkan Petugas Front Office di UOBF Puskesmas Tambakboyo;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 2013 Tahun tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 perubahan atas Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nornor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas

- dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2009 tentan Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Msyarakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Penunjukkan Petugas Front Office di UOBF Puskesmas

Tambakboyo.

KEDUA: Petugas front office di UOBF Puskesmas Tambakboyo

sebagaimana diktum kesatu tercantum pada lampiran I

keputusan ini.

KETIGA : Uraian tugas Petugas Front Office sebagaimana

tercantum pada lampiran Il keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tambakboyo Pada tanggal 4 April 2022

KEPALA UOBF PUSKESMAS TAMBAKBOYO LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA UOBF PUSKESMAS
TAMBAKBOYO NOMOR
188.4/061.3/KPTS/414.102.10/2022
TENTANG
PENUNJUKKAN PETUGAS FRONT OFFICE
DI UOBF PUSKESMAS TAMBAKBOYO

PETUGAS FRONT OFFICE DI UOBF PUSKESMAS TAMBAKBOYO

| NO | NAMA | TUGAS |
|----|-------------------|-------------------------------------|
| 1 | Rohma'wati | Pendaftaran |
| 2 | Novita Sari | Pendaftaran |
| 3 | Nafiatul Vitria | Pembayaran / Kasir / Pengaduan |
| 4 | Imayasari | Pendaftaran Khusus |
| 5 | Bambang Eko Putro | Informasi/Pengambilan nomor antrian |



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA UOBF PUSKESMAS
TAMBAKBOYO NOMOR
188.4/061.3/KPTS/414.102.10/2022
TENTANG
PENUNJUKKAN PETUGAS FRONT OFFICE
DI UOBF PUSKESMAS TAMBAKBOYO

URAIAN TUGAS PETUGAS FRONT OFFICE DI UOBF PUSKESMAS TAMBAKBOYO

A. Informasi:

- 1. Memberikan informasi yang diperlukan oleh pelanggan terkait pelayanan di Puskesmas Tambakboyo
- 2. Membantu Pelanggan dalam pengambilan nomor antrian
- 3. Mengarahkan tujuan ruang pemeriksaan sesuai dengan kebutuhan pasien
- 4. Mendampingi Pasien yang termasuk kategori kelompok khusus atau rentan dalam proses pendaftaran

B. Pendaftaran:

- 1. Melaksanakan proses pendaftaran pasien, baik pasien baru maupun pasien lama
- 2. Melakukan pengecekan data pasien dengan database BPJS
- 3. Mencatat data pasien baru untuk dibuatkan rekam medis
- 4. Berkoordinasi dengan petugas rekam medis

C. Pendaftaran Kelompok Khusus:

- 1. Melaksanakan proses pendaftaran pada kelompok rentan yaitu pada :
 - Penyandang cacat
 - Lansia
 - Wanita hamil
 - Anak anak
 - Korban bencana alam
 - Korban bencana social
- 2. Melakukan pengecekan data pasien dengan database BPJS
- 3. Mencatat data pasien baru untuk dibuatkan rekam medis
- 4. Berkoordinasi dengan petugas rekam medis

D. Pengaduan:

- 1. Menerima laporan pengaduan dari pelanggan pada pendaftaran
- 2. Mencatat pengaduan pada buku register pengaduan
- 3. Menyampaikan pengaduan kepada Tim pengaduan

